



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI/PERIKANAN JAKARTA UTARA KELAS 1A KHUSUS
Jalan Laksamana R.E Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara
Kode Pos 14350 Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor: 334/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Bersama ini Saya, Giventi Handi., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 334/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr Tanggal 25 Mei 2023 memberitahukan :

Ong Siaw Wie, Apartemen Teluk Intan, Tower Topaz No. 5 Cc, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pejagalan, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 334/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2023. Dalam perkara perdata antara:

Bambang Irwanto, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Ong Siaw Wie, sebagai **Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha yang bernama Pdt. Nirwan Widiyanto di Pusdiklat Buddhis Maitreyawira, Taman Duta Mas Blok A-8, Jelambar Baru, Jakarta Barat pada tanggal 06 Mei 2007, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1858/I/2007 tanggal 08 Juni 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jesslyn Octavia Irwanto, Perempuan, lahir pada tanggal 01 Oktober 2007, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No. 14066/U/ JB/2007 tanggal 22 Oktober 2007, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu Anak Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI/PERIKANAN JAKARTA UTARA KELAS 1A KHUSUS
Jalan Laksamana R.E Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara
Kode Pos 14350 Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.517.000,- (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian relaas Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Jakarta, 23 Agustus 2023
Jurusita Pengganti,


Giventi Handi.

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik